

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah perlu di sesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1997 Nomor 40,Tambahan Negara Republik Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana,Kabupaten Wakatobi,dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

dan

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Koaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten koaka Utara;.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kolaka Utara;
5. Pejabat adalah Pegawai yang di berikan tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseron komanditer, perseoraan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam Bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Restoran adalah Pajak atas layanan yang di sediakan oleh restoran, rumah makan, kantin, warung dan sejenisnya termasuk jasa/katering.
12. Restoran adalah fasilitas penyediaan makan dan/atau minum dengan pungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kantin, warung, dan sejenisnya termasuk juga boga/katering
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan,dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apun yang menonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan di pungut bayaran.

15. Tempat Hiburan adalah persil atau bagian parsil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk penyelenggaraan hiburan;
16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Reklame adalah benda, alat, pembuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
18. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang di hasilkan sendiri maupun di peroleh dengan sumber lain.
19. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam didalam /atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
20. Mineral Bukan Logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perUndang-Undangan dibidang mineral dan batubara.
21. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.
22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaran yang tidak bersifat sementara.
23. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
24. Air Tanah adalah air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan di bawah pada permukaan tanah.
25. Pajak Sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
26. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan /atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
28. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten / kota.
29. Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau di lekatkan secara tepat pada tanah dan / atau perairan kedalaman dan / atau laut.
30. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata yang di peroleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenisnya, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

31. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
32. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender,yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
34. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
35. Sistem pemungutan pajak daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan dan serta menyetor pajak terhutang.
36. Sistem *Self Assesmen* adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.
37. Sistem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat sistem SKP adalah suatu sistem dimana petugas Dinas Pendapatan Daerah yang menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan surat ketetapan pajak rampung.
38. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan-undangan perpajakan daerah.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD,adalah surat yang Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Surat Pemberitahuan Objek Pajak,yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
41. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang telah di tetapkan.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah di tetapkan.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
49. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
50. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
51. Putusan banding adalah putusan Badan peradilan pajak atas bandingan terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
52. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal,

penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan bahan dan jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

53. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
54. Biaya pemungutan adalah Insentif yang diberikan pada Aparat Pelaksana Pemungutan Penanggung Jawab Pemungutan Pajak Daerah.
55. Aparat Pelaksana Pungutan adalah Dinas Pendapatan Daerah dan instansi terkait dalam pemungutan pajak daerah.
56. Penanggung Jawab pemungutan pajak daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekertaris Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpul dan mengelolah data dan / atau keterangan dan / atau bukti yang secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan daerah dan retribusi daerah.
58. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan bukti pelanggarannya.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri dari atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak sarang burung walet; dan
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

BAB III PAJAK HOTEL

Bagian Pertama

Nama,Objek,Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang bersifat memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenisnya lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang di selenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa tempat tinggal rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan,Tarif,dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)

Pasal 7

Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak

Pasal 8

- (1) Pajak Hotel yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara
- (2) Masa Pajak hotel adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

Bagian Keempat

Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan (Bill)

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib menggunakan bon penjual (bill) untuk setiap transaksi pelayanan di hotel, kecuali ditetapkan lain dengan keputusan Bupati.
- (2) Tata cara penggunaan bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak hotel wajib melegalisasi/ perporasi bon penjualan (bill) kepada Dinas Pendapatan Daerah, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Bagi Wajib Pajak Hotel yang dikecualikan melegalisasi bon penjual (bill). Wajib pajak hotel mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV

PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu

Nama,Objek,Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 11

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya/omsetnya tidak melebihi Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari.

Pasal 12

- (1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran atau makan, kantin , warung dan sejenisnya termasuk jasa boga / catering.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran atau rumah makan.

Bagian Kedua

Dasar pengenaan, Tarif, dan Tata cara Perhitungan Pajak

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran atau rumah makan.
- (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 14

Besar Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1).

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak

Pasal 15

- (1) Pajak Restoran, Rumah makan, Kafetarian/pujesera, kantin, warung dan sejenisnya termasuk jasa boga, dipungut dalam Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Masa Pajak Restoran, rumah makan, kantin, warung dan sejenisnya termasuk jasa boga adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

Bagian Keempat

Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan (Bill)

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran, rumah makan, kantin,warung dan sejenisnya wajib menggunakan bon penjual (bill) untuk setiap transaksi, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tata cara penggunaan bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PAJAK HIBURAN

Bagian Ketiga
Nama,Objek,Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 17

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran.
- (2) Objek Pajak hiburan adalah Jasa Penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Tontonan film;
 - b. Pegelaran kesenian, musik, tari dan / atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. Pameran;
 - e. Sirkus, akrobat dan sulap;
 - f. Permainan bilyard, golf (termasuk driving range) dan bowling;
 - g. Pacuan kuda,kendaraan bermotor,permainan ketangkasan dan internet;
 - h. Refleksi dan pusat kebugaran (fitness center);
 - i. Pertandingan olahraga.
- (4) Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan lembaga sosial yang tidak untuk kepentingan komersial.

Pasal 18

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan,Tarif, dan Tata Cara perhitungan Pajak

Pasal 19

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 20

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop atau yang dipersamakan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk.
- b. Penyelenggaraan pertandingan olah raga adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk.
- c. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa show, pertunjukan musik, pertunjukan busana, kontes kecantikan dan sejenisnya adalah 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk.
- d. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa kesenian tradisional seperti drama, puisi, dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional adalah sebesar 5% (lima Persen) dari harga tanda masuk.
- e. Permainan bilyard dan sejenisnya adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan kotor.
- f. Permainan Video games atau mesin keping, ketangkasan elektronik dan sejenisnya adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan kotor.
- g. Penyelenggaraan Refleksi dan pusat kebugaran sebesar 15% (lima belas Persen) dari pendapatan kotor.
- h. Pertunjukan dan keterampilan umum yang menggunakan elektronik di tetapkan 10% (sepuluh persen).
- i. Pasar seni dan pameran dipungut pajaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk.

Pasal 21

Besaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak

Pasal 22

- (1) Pajak Hiburan yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

Bagian Keempat

Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan (Bill)

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan wajib menggunakan bon penjualan (bill) yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran kecuali ditentukan lain dengan keputusan dalam hal ini kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah mendapatkan persetujuan dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan atas permohonan Wajib Pajak.

Pasal 24

- (1) Bon Penjualan (bill) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), harus mendapat pengesahan berupa legalisasi/perporasi dari Dinas pendapatan Daerah.
- (2) Terhadap penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dapat dikecualikan dari kewajiban melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) dengan persetujuan Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah, setelah wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis.
- (3) Tata cara pengajuan dan persyaratan yang dikecualikan dari kewajiban untuk melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu

Nama, Objek,Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 25

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Reklame papan /billboard / videotron / megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film / slide; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan.
 - e. Reklame yang diselenggarakan oleh Organisasi kemasyarakatan, Partai Politik, lembaga sosial, Keagamaan dan pendidikan tanpa menggunakan label/merek produk dagang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, baik permohonan baru atau perpanjangan harus memperoleh izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan reklame atau pembayaran pajak reklame terhutang, jaminan asuransi dan jaminan bongkar serta mendapatkan rekomendasi Dinas terkait.
- (3) Tata cara permohonan izin penyelenggaraan reklame ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai Sewa Reklame Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan Rumusnya yaitu:
$$NSR = \text{Nilai Strategis (NS)} + \text{Nilai Jual Objek Pajak Reklame} \times 25 \%$$
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Tarif Pajak Reklame sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Tarif Pajak Reklame untuk jenis rokok dalam bentuk reklame billboard dan bukan billboard sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 30

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak

Pasal 31

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1(satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan Kalender .

BAB VII

PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 32

- (1) Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (4) Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah Daerah;
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
 - d. Tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, sosial dan keagamaan

Pasal 33

- (1). Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2). Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3). Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 34

- (1). Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2). Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban / tetap ditambah dengan biaya pemakaian Kwh / variable yang ditagihkan dalam rekening listrik.
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1). Tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 10 % (sepuluh persen)

- (2). Penggunaan tenaga listrik dan sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas, tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 3% (tiga persen)
- (3). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

Pasal 36

- (1). Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 34.
- (2). Hasil Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan melalui mekanisme anggaran yang berlaku.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak

Pasal 37

- (1) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu 1(satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan Kalender

BAB VIII

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu

Nama,Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 38

- (1). Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2). Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;

- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit / andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmar;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (filler earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit;
- kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk

- keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik / telepon, penanaman kabel listrik / telepon, penanaman pipa air / gas;
- b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
 - c. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya untuk keperluan penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume / tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat diwilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (5) Nilai pasar atau standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 42

Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (1).

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak
Pasal 43

- (1) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut dalam daerah.
- (2) Masa Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu 1(satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan Kalender

BAB IX
PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 44

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan karyawannya sendiri;
 - c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan alasan asas timbal balik;
 - d. Penyelenggaraan tempat Parkir untuk kepentingan sosial, keagamaan.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata cara Perhitungan Pajak

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 47

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen)

Pasal 48

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 46

Bagian ketiga.

Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak

Pasal 49

- (1) Pajak Parkir yang terutang dipungut dalam daerah tempat Parkir berlokasi.
- (2) Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu 1(satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan Kalender.

BAB X

PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 50

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah :
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya untuk keperluan lembaga sosial dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 51

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak
Pasal 52

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Peroleh Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air dan;
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan / atau pemanfaatan air.
- (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 54

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana maksud dalam pasal 53 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (4).

Bagian ketiga.

Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak

Pasal 55

- (1) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut dalam wilayah Kolaka Utara
- (2) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu 1(satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan Kalender.

BAB XI

PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 56

- (1) Dengan nama pajak sarang burung walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) obyek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 57

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (3) Setiap orang, perusahaan, badan yang melakukan penampungan / pembersihan wajib melaporkan sumber dan jumlah sarang burung walet secara triwulan kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Bagian Kedua Dasar pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak Pasal 58

- (1) Dasar pengenaan Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah Kabupaten Kolaka Utara dengan volume Sarang Burung Walet.
- (3) Ketentuan lebih lanjut dan harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet sebesar 5% (sepuluh persen).
- (2) Besarnya pajak yang harus dibayar dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak dan harus dibayar lunas oleh Wajib pajak Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Surat Ketetapan Pajak diterima.
- (3) Kepada wajib Pajak diberikan tanda bukti pelunasan Pajak;

Bagian ketiga Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak

Pasal 60

- (1) Pajak sarang burung walet yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

- (2) Masa pajak burung walet adalah jangka waktu 1(satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan Kalender.

Pasal 61

Besaran Pokok Pajak Sarang Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59

BAB XII PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pasal 62

- (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, pengusaha dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
- (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olah raga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
- (4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Objek Pajak yang :
- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. Digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 63

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan wajib mendaftarkan objek pajaknya tersebut ke Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam hal orang pribadi atau Badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan objek pajaknya maka akan dilakukan pendataan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 64

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara perhitungan Pajak

Pasal 65

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk setiap objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 66

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Pasal 67

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dalam pasal 66 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 setelah dikurangi Nilai Jual Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (4).

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak

Pasal 68

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1(satu) tahun kalender.
- (2) Saat menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang dipungut di wilayah Kolaka Utara.

Bagian Keempat

Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Pasal 69

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati diwilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

Pasal 70

- (1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Bupati menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
- (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

BAB XIII
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 71

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (6) Pajak terutang yang dibayar berdasarkan surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
- (7) Pajak terutang yang dibayar oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 72

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

- 2) Jika SPTPD tidak disampaikan Kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan di hitung dari pajak kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 73

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) diatur Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 74

- (1) Bupati dapat menerbitkan surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil pemeriksaan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (Dua persen) sebulan dan ditangih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan dengan peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 75

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar Penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan wajib pajak telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,dengan dikenakan bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Pajak.

- (2) Penagihan pajak dengan surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Keberatan dan banding

Pasal 77

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB
 - d. SKPDKBT
 - e. SKPDLB
 - f. SKPDN; dan
 - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertakan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit jumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak pertimbangan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 78

- 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- 2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 79

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampirkan salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penertiban Putusan Banding.

Pasal 80

- (1) Jika pengajuan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 81

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karna jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPKB, SKPDBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Bupati dapat:
- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, atau STPD, SKPDN, SKPDLB yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau ditertibkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan,
 - e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengurangan atau Penghapusan dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pemberian Pengurangan, Kekeringan Dan Pembebasan Pajak

Pasal 82

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dapat diberikan oleh Bupati kepada Penanam Modal dengan kriteria:

- a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah;
- b. Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. Memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto;
- e. Kriteria lain yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 83

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
- a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak
 - c. Besarnya Kelebihan Pajak;
 - d. Alasan yang Jelas.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua Belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) bulan sejak terbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (Dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (Dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 84

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa ; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf, a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 85

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 86

- (1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300,000,000,00,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dengan menggunakan cash register.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati

Pasal 87

- 1) Bupati berwenang menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan dalam menguji kebenaran pembukuan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah.
- 2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa dilengkapi dengan tanda pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan.
- 3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib :
 - a. Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang terkait yang berhubungan dengan pajak terutang.
 - b. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki Target atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan; bon/bill penjualan ataupun sistem pembukuan.
 - d. Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
 - e. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah guna menunjang kelengkapan pemeriksaan.
- 4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang dimaksud pada ayat (3), maka pajak ditetapkan secara jabatan.
- 5) Petugas Pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi Wajib Pajak.
- 6) Tata cara pemeriksaan dan pelaporan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas yang menangani Perpajakan Instansi dari inspektorat dan/atau Badan Pemeriksaan Keuangan atas permintaan Bupati.

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 89

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menugaskan petugas dan atau penempatan alat terhadap objek pajak hotel,hiburan dan restoran dengan omzet yang dimaksud pada pasal 86 ayat (1) baik manual maupun dengan sistem komputerisasi yang dapat diakses secara on line oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara penugasan dan penempatan alat dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 90

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak atas dasar pencapain kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional di bayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan Pegawai instansi pelaksana pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator keuangan daerah;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah dan camat dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi Peaksana pemungut pajak; dan
 - e. Pihak lain yang membantu instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
- (3) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan remunerasi.

Pasal 91

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5%(lima Persen).
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen)

BAB XIX

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 92

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah;
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah;
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana

dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawah;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan /atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 95

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutang pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 96

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ketentuan khusus pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 97

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara

BAB XXII
KETENTUAN LAIN

Pasal 98

- (1) Wajib pajak yang telah melunasi pajaknya dapat diberikan *reward* atau penghargaan berupa sertifikat atau bentuk lainnya dari Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Wajib Pajak yang merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi administratif berupa *punishment* dengan pemasangan tanda/ stiker/ spanduk pada objek pajak dan pemuatan pada media massa baik cetak maupun elektronik dan atau pencabutan izin usaha.
- (3) Bentuk dan tata cara pemasangan tanda dimaksud ayat (1) dan (2) di tetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

- (1) Ketentuan PBB perdesaaan dan perkotaan masih tetap beraku sampai dengan tanggal 31 desember 2013 sepanjang belum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengadakan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pajak bumi dan bangunan.
- (3) Ketentuan tentang Pajak Sarang Burung Walet berlaku efektif 1 (satu) Tahun setelah ditetapkan.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :
 - a. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan
 - b. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Pajak Restoran
 - c. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
 - d. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame
 - e. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 101

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai bentuk, jenis, isi ukuran dan tata cara teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 24 Oktober 2011

BUPATI KOLAKA UTARA,

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 24 Oktober 2011

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

SYACHRUDDIN HAFID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA KOLAKA UTARA
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara Mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Pengecualian apartemen, kondononium dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kecuali ditetapkan lain dengan keputusan Bupati” antara lain Wajib Pajak yang menggunakan mesin cash register sebagai alat penerima pembayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan” kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati” antara lain Wajib Pajak yang menggunakan mesin cash register sebagai alat penerimaan pembayaran

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan” dikecualikan melegalisasi bon penjual (bill)” adalah dengan pertimbangan dimana tingkat insensitas pelayanan yang diberikan oleh hotel sangat tinggi serta upaya mengantisipasi perkembangan teknologi, maka kepada pengusaha di hotel yang bersangkutan dimungkinkan untuk menggunakan bon penjualan yang tidak dilegalisasi.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kecuali di tetapkan lain dengan keputusan Bupati” antara lain Wajib Pajak yang menggunakan mesin cash register sebagai alat penerimaan pembayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Dasar penggunaan Reklame Pajak adalah Nilai Strategis dan Nilai Jual
Objek Pajak Reklame di tentukan sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	NILAI STRATEGI	ONJPR	Perhitungan
1	Reklame Bilboard Egatron	Rp.200.000	Rp.500.000/m2/Thn	175.000
2	Reklame Spanduk/ Umbul-umbul/ Baliho	Rp.20.000	Rp.100.000/Buah/minggu	30.000
3	Reklame Tempel	Rp.1.500	Rp.6.500/lembar/minggu	2.000
4	Reklame Selebaran	Rp. 500	Rp.1000/ lembar/minggu	375
5	Reklame Berjalan	Rp.150.000	Rp.200.000/ unit/ hari	87.500
6	Reklame Udara	Rp.15.000	Rp.200.000/jenis/hari	53.720
7	Reklame dengan Kendaraan	Rp.20.000	Rp.200.000/ jenis / hari	55.000
8	Reklame peragaan	Rp.75.000	Rp.150.000/unit / hari	56.250
9	Reklame Papan dan lainnya	Rp.1.500	Rp.450.000/m2/Thn	150.000
10	Reklame Bersinar	200.000	500.000 Meter/Thn	175.000
11	Reklame Film/slide dgn suara	Rp.5.000	Rp.150.000/ Unit/ hari 150.000	5.000

Tariff Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh persen)

(tata cara perhitungan adalah nilai strategis ditambah NJOPR dikali 25%)

NS = Nilai Strategi + NJOPR x 25 %

NS = 200.000 + 500.000 x 25 % = 175.000/M/T/Tahun

Bilamana Reklame Bilboard Ukuran 4x6 m (24)

NS = Rp. 175.000 x 24 m = Rp. 4.200.000,-

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sewa /tarif parkir sebagai dasar pengenaan Pajak Parkir yang dikelola secara monopoli dapat diatur dengan Peraturan Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan dan pertambangan ditanah yang diberi hak guna usaha perkerbunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi usaha pertambangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan dinyatakan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/ Badan yang bergerak dalam ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya pendekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara perhitungan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat

penilaian dilakukan yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi pajak objek tersebut.

- c. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk Daerah tertentu yang perkembangannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Nilai jual untuk bangunan sebelumnya ditetapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta).

Contoh :

Wajib Pajak A mempunyai objek Pajak berupa :

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp.300.000,00/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp. 350.000,00/m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp.50.000,00/m²

Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000,00/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi : $800.000 \times \text{Rp.}300.000,00 = \text{Rp.}240.000.000,00$
2. NJOP Bangunan
 - a. Rumah dan Garasi
 $400 \times \text{Rp.}350.000,00 = \text{Rp.}140.000.000,00$
 - b. Taman
 $200 \times \text{Rp.} 50.000,00 = \text{Rp.} 10.000.000,00$
 - c. Pagar
 $(120 \times 1,5) \times \text{Rp.} 175.000,00 = \underline{\text{Rp.} 31.500.000,00} +$
Total NJOP Bangunan = Rp.181.500.000,00
Nilai Jual Objek Pajak
Tidak Kena Pajak = Rp 10.000.000,00 -

- Nilai Jual Bangunan Kena Pajak = Rp. 171.500.000,00 +
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp.411.500.000,00
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,3%
5. PBB Terutang :
- 0,3% x Rp.411.500.000,00 = Rp. 1234.500,00

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur tata cara mengenakan pajak, yaitu ditetapkan oleh Bupati atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak. Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Bupati melalui SKPD atau dokumen lain yang disamakan.

Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang diberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Jika wajib pajak yang diberikan kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Pasal 72

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atau pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (1)

Ketentuan ini member wewenang kepada Bupati untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terdapat kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/ atau kewajiban material

Contoh :

1. Seseorang wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Bupati dapat menerbitkan SKPDKB atau pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administrative.
3. Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka paling lama 5 (lima) tahun sudah yang terutang di temukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib pajak berdasarkan pemeriksaan Bupati ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDN

Huruf a

Angka (1)

Cukup Jelas

Angka (2)

Cukup Jelas

Angka (3)

Yang dimaksud dengan “penetapan pajak secara jabatan “ adalah penetapan besarnya pajak yang

terutang yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk berdasarkan yang ada atau keternagn lain yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas yang tidak atau terlambat bayar.Sanksi administratif berupa bunga hitungan sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal ini Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/ data yang semula belum terungkap yang berasal dari pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah,maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seatus persen) dari jumlah kekurangna pajak.sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Dalam hal ini Wajib pajak tidak memenuhinya perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu wajib pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya,dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25 % (dua puluh persen) dari pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini,Bupati menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan dihitung dari pajak yang berkurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ kondisi tertentu objek pajak”, antara lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 88

Yang dimaksud” pemeriksaan yang dilakukan” adalah untuk memperoleh data yang objektif dan akurat untuk menjadi bahan evaluasi.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tenaga lainnya” adalah tenaga yang mendapat penugasan dari instansi pelaksana pemungut pajak untuk membantu pelaksanaan pemungutan pajak.

Huruf e

Yang dimaksud “pihak lain” adalah antara lain Kepolisian daerah dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pemberian insentif dilaksanakan apabila anggarannya tersedia dalam APBD.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

pasal 96

Ayat (1)

Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati dimaksudkan untuk menjamin bahwa

kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

pasal 100

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

pasal 101

Cukup jelas

pasal 102

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2011
NOMOR

